

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.AGM

Pada hari ini, Selasa tanggal 9 Februari 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), dalam hal ini menunjuk:

1. **Muhammad Renaldi**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 23 November 1981, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. **Ramadhan**, tempat tanggal lahir Gunung Agung, 23 Maret 1993, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara,
3. **Deni Trias Putra**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 26 Juni 1982, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. **Dedy Halomoan R**, tempat tanggal lahir Tenggara, 02 Oktober 1981, Pekerjaan Tenaga Pendukung **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan No 07 D1, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara,

Berdasarkan Surat Tugas tertanggal **7 Desember 2020** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Armen M. Nur**, Jabatan Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), Alamat Jl. Merapi Raya No. 02 RT 003 RW 001, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Baisni, tempat tanggal lahir Sukarami, 16 November 1972, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Tergugat sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Penggugat sebesar Rp10.395.500,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 2

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyepakati waktu pelunasan selama dua bulan dari hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 29 Maret 2021.

Pasal 3

Apabila sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 belum dilunasi hutang pokok sebesar Rp10.395.500,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), maka pihak Penggugat akan melelang dan mengeksekusi objek jaminan yang diagunkan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik No. 00185 atas nama **Baisni** yang terletak di Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;
Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

Mengadili

1. Menghukum kedua belah pihak **Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)** sebagai Penggugat dan **Baisni** sebagai Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan persetujuan yang telah disepakati itu;
2. Membebaskan kepada kedua belah pihak untuk untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Dto

Muhammad Hanafi, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Dto

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp250.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00

- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 12.000,00
- J u m l a h : Rp397.000,00

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Salinan Putusan/Penetapan ini
Sesuai dengan aslinya
Arga Makmur.....12/3/21.....

